



**PUTUSAN**

Nomor187/Pid.Sus/2019/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HARIS FADILLAH BIN ZULFIKURAHMAN.
2. Tempat lahir : Dangu
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Desember 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dangu Utara Rt 06 Rw. 03 Desa Dangu Kec. Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa HARIS FADILLAH BIN ZULFIKURAHMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa didampingi penasehat hukum NORHANIFANSYAH, SH yang beralamat Kantor Jalan Brigjend H. Hasan Basry Muara Banta Rt.01 LK.I Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor. 187/Pid.Sus/2019/PNKgn tertanggal 30 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tanggal 23 September 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Kgn tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;

Halaman1 dari 15 Putusan Pidana Nomor190/Pid.Sus/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berikut Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Kandangan;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 September 2019 Nomor 187/Pid.Sus/2019/PN Kgn tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2019 Nomor.Reg.Perkara :PDM-200/KANDA / 09/2019 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara atas nama Terdakwa HARIS FADILLAH BIN ZULFIKURAHMAN memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurahman dengan *pidana penjara selama 04 (empat) tahun 6 (enam) bulan* dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 03 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dikurangkan berat kantong plastik 0.18gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 0.03gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga berat bersih sabu-sabu menjadi 0,02 gram
  - 1 (satu) buah Tissue
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A37F Warna Gold No HP WA 081998680033 No. Imei 860369031344136;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Maroon Nopol DA 6769 EBI

Dikembalikan kepada Terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurahman.

Halaman 2 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 september 2019 Nomor reg. perkara : PDM-200/KANDA/09/2019 Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurrahman, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat bertempat di Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Saksi Ahmad Rifani Bin Selamat dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang membawa narkotika jenis sabu-sabu menuju Kota Kandangan dengan ciri-ciri memakai kendaraan Honda Scoopy warna merah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kedua Saksi menuju perbatasan dan pada saat di jalan Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. HSS, kedua saksi melihat seseorang (Terdakwa) yang ciri-ciri sama dengan yang telah disampaikan, kemudian pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, kedua saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram di kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sabu-sabu yang dimilikinya dibeli dari Saksi Muhammad Rizky Aldi Pratama Bin Akhmad Zubair (Alm) yang dibeli pada tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di Barabai dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya

Halaman 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipakai bersama-sama dengan temannya namun belum sempat dipakai Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan.

- Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K 19.0576 tanggal 25 Juli 2019 Barang Bukti Serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurahman, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di bertempat di Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Saksi Ahmad Rifani Bin Selamat dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang membawa narkotika jenis sabu-sabu menuju Kota Kandangan dengan ciri-ciri memakai kendaraan Honda Scoopy warna merah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kedua Saksi menuju perbatasan dan pada saat di jalan Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. HSS kedua saksi melihat seseorang (Terdakwa) yang ciri-ciri sama dengan yang telah disampaikan, kemudian pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, kedua saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram di kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa.
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K 19.0576 tanggal 25 Juli 2019 Barang Bukti Serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan masuk

Halaman 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurahman, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di bertempat di Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari Saksi Ahmad Rifani Bin Selamat dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang membawa narkotika jenis sabu-sabu menuju Kota Kandangan dengan ciri-ciri memakai kendaraan Honda Scoopy warna merah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kedua Saksi menuju perbatasan dan pada saat di jalan Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. HSS kedua saksi melihat seseorang (Terdakwa) yang ciri-ciri sama dengan yang telah disampaikan, kemudian pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, kedua saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram di kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sabu-sabu yang dimilikinya dibeli dari Saksi Muhammad Rizky Aldi Pratama Bin Akhmad Zubair (Alm) yang dibeli pada tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di Barabai dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai bersama-sama dengan temannya namun belum sempat dipakai Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan sabu-sabu gratis bersama dengan Sdr. Yayan dan untuk membalasnya Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut untuk digunakan bersama-sama Sdr Yayan

Halaman 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari BNNK HSS tanggal 23 Juli 2019, hasil tes skrining narkoba berupa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine.
- Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K 19.0576 tanggal 25 Juli 2019 Barang Bukti Serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa maupun menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa disamping barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dari dakwaannya juga mengajukan saksi-saksi dipersidangnya yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SANDY FATURRAHMAN Bin EDYA RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Sandy Faturrahman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang membawa narkotika jenis sabu-sabu menuju Kota Kandangan dengan ciri-ciri memakai kendaraan Honda Scoopy warna merah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi menuju perbatasan dan pada saat di jalan Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. HSS, saksi melihat seseorang (Terdakwa) yang ciri-ciri sama dengan yang telah disampaikan, kemudian pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan berat sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 0,21 gram di kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sabu-sabu yang dimilikinya dibeli dari Saksi Muhammad Rizky Aldi Pratama Bin Akhmad Zubair (Alm)

Halaman 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibeli pada tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di Barabai dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai bersama- sama dengan temannya namun belum sempat dipakai Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa saksi ada menanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD RIFANI Bin SALAMAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Rifani Bin Selamat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang membawa narkotika jenis sabu-sabu menuju Kota Kandangan dengan ciri-ciri memakai kendaraan Honda Scoopy warna merah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi menuju perbatasan dan pada saat di jalan Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. HSS, saksi melihat seseorang (Terdakwa) yang ciri-ciri sama dengan yang telah disampaikan, kemudian pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan berat sabu-sabu tersebut memiliki berat kotor 0,21 gram di kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Sabu-sabu yang dimilikinya dibeli dari Saksi Muhammad Rizky Aldi Pratama Bin Akhmad Zubair (Alm) yang dibeli pada tanggal 17 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita di Barabai dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dipakai bersama- sama dengan temannya namun belum

Halaman 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat dipakai Terdakwa sudah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa saksi ada menanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MUHAMMAD RIZKY ALDI PRATAMA BIN AKHMAD ZUBAIR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 14.45 Wita Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan apakah ada barang (sabu-sabu) dan dijawab Saksi "Ada", kemudian Saksi dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Jalan Hepia Siring Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan disana Saksi membawa temannya Saksi M. Joko Fajrianoor ;
- Bahwa ketika Saksi, Terdakwa dan Saksi M. Joko Fajrianoor sudah berada di Jalan Hepia Siring Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkannya kepada Saksi M. Joko Fajrianoor, setelah itu Saksi M. Joko Fajrianoor berangkat sendiri untuk membeli sabu-sabu dan Terdakwa bersama Saksi menunggu;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa menunggu, datang Saksi M. Joko Fajrianoor yang sudah membawa sabu-sabu dan kemudian sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi M. JOKO FAJRIANNOOR BIN SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 14.45 Wita Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Rizky Aldi dan menanyakan apakah ada barang (sabu-sabu) harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Saksi Muhammad Rizky Aldi "Ada", dan kebetulan Saksi mengetahui komunikasi tersebut karena Saksi Muhammad Rizky Aldi sedang menginap di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menchat Sdr Bella dan menanyakan apakah ada barang (sabu-sabu) harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan di chat tersebut Sdr. Bella membalas "Ada" dan diminta untuk transfer uang Rp. 400.000,- tersebut ke Rekening BRI an. Sa'Dilah;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Muhammad Rizky Aldi ke luar rumah untuk bertemu Terdakwa di Jln Hepia di Siring Kab. Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa menyerahkan uang Rp. 550.000,- kepada Saksi M. Rizky Aldi kemudian Saksi Muhammad Rizki Aldi menyerahkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 400.000,- dan Saksi langsung mentransfer uang Rp. 400.000 tersebut sendiri;
- Bahwa setelah Saksi mentransfer Uang Rp. 400.000 tersebut, Saksi berangkat sendiri ke depan Komplek Bulau Indah Barabai tempat yang dijanjikan Sdr Bella, dan disana saksi bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal dan menyerahkan bungkusan rokok Marlboro yang isinya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi pergi menemui kembali Saksi M Rizky Aldi dan Terdakwa di Siring Hepia Barabai dan langsung sabu-sabu itu Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar jam 14.45 Wita Terdakwa menelpon Saksi Muhammad Rizky Aldi dan menanyakan apakah ada barang (sabu-sabu) harga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab Saksi Muhammad Rizky Aldi "Ada".
- Bahwa Terdakwa diminta Saksi Muhammad Rizky Aldi untuk datang ke Siring Hepia Barabai untuk bertemu, dan setelah bertemu di siring Hepia Terdakwa menyerahkan uang Rp. 550.000,- kepada Saksi M. Rizky Aldi,

Halaman 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi Joko Berangkat sendiri mengambil sabu-sabu dan Terdakwa beserta Saksi Rizki Aldi menunggu.

- Bahwa setelah Terdakwa menunggu bersama Saksi Rizky Aldi datang Saksi Joko Fajrianor yang sudah membawa sabu- sabu dan langsung sabu-sabu itu diserahkan kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu, Terdakwa berangkat ke Kandangan dan di jalan Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. HSS Terdakwa diamankan oleh Polisi yang mengetahui bahwa Terdakwa membawa sabu-sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa ada ditanyakan mengenai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram
- 1 (satu) buah Tissue
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A37F Warna Gold No HP WA 081998680033 No. Imei 860369031344136;
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Maroon Nopol DA 6769 EBI.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan Para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti setelah dihubungkan satu dengan lainnya ditarik suatu kesimpulan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurahman, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2019 sekitar Jam 16.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019, bertempat di bertempat di Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa benar bermula dari Saksi Ahmad Rifani Bin Selamat dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang membawa narkoba jenis sabu-sabu menuju Kota Kandangan dengan ciri-ciri memakai kendaraan Honda Scoopy warna merah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kedua Saksi menuju perbatasan dan pada saat di jalan Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. HSS kedua saksi melihat seseorang (Terdakwa) yang ciri-ciri sama dengan yang telah disampaikan, kemudian pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, kedua saksi melakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram di kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K 19.0576 tanggal 25 Juli 2019 Barang Bukti Serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati dari perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua dari surat dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya dari dakwaan tersebut yaitu :

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 11 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa para terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta membenarkannya, berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Tanpa hak mengandung arti tidak mempunyai hak atas perbuatan yang dilakukan dan apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Melawan Hukum artinya adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Berdasarkan Pasal 7 UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam pasal 8 ayat (1) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” sedangkan dalam pasal 8 ayat (2) UU N0 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang Narkotika UU Nomor 35 tahun 2009, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan narkotika serta prekursor, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran, penggunaan atau pemanfaatan narkotika maupun prekursor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa benar Bermula dari Saksi Ahmad Rifani Bin Selamat dan Saksi Muhammad Sandy Faturrahman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang (Terdakwa) yang membawa narkotika jenis sabu-sabu menuju Kota Kandangan dengan ciri-ciri memakai kendaraan Honda Scoopy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kedua Saksi menuju perbatasan dan pada saat di jalan Desa Bamban Utara Kec. Angkinang Kab. HSS kedua saksi melihat seseorang (Terdakwa) yang ciri-ciri sama dengan yang telah disampaikan, kemudian pada saat Terdakwa berhenti di sebuah warung, kedua saksi melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram di kantong celana bagian kiri yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar saat itu juga terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar pekerjaan terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dikurangkan berat kantong plastik 0.18gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 0.03gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga berat bersih sabu-sabu menjadi 0,02 gram
- 1 (satu) buah Tissue
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A37F Warna Gold No HP WA 081998680033 No. Imei 860369031344136, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Maroon Nopol DA 6769 EBI, oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurahman, maka patutlah dikembalikan yang berhak yakni Terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurahman.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikaserta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HARIS FADILLAH BIN ZULFIKURAHMANtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman14 dari 15 Putusan Pidana Nomor190/Pid.Sus/2019/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 gram dikurangkan berat kantong plastik 0.18gram sehingga diperoleh berat bersih Sabu-sabu 0.03gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin sehingga berat bersih sabu-sabu menjadi 0,02 gram
  - 1 (satu) buah Tissue
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Type A37F Warna Gold No HP WA 081998680033 No. Imei 860369031344136;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah Maroon Nopol DA 6769 EBI  
Dikembalikan kepada Terdakwa Haris Fadillah Bin Zulfikurahman.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh kami, DIAN ERDIANTO. S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, SYAMSUNI, S.H.M.Kn dan AKHMAD ROSADY, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SITI FARIDAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, dan dihadiri oleh SIHYADI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, serta dihadapan Terdakwa serta didampingi Panasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUNI, S.H.M.Kn

DIAN ERDIANTO. S.H.M.H

AKHMAD ROSADY, S.H.MH

Panitera Pengganti,

SITI FARIDAH

Halaman 16 dari 15 Putusan Pidana Nomor 190/Pid.Sus/2019/PN Kgn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)